



DPIU  
DELI SERDANG

## BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 343 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (DPIU)  
PROGRAM NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* di Kabupaten Deli Serdang, perlu dibentuk *District Project Implementation Unit (DPIU)*.
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Pembentukan *District Project Implementation Unit (DPIU)* Program *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2016 tentang

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.107/2008 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.107/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementrian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk *District Project Implementation Unit* (DPIU) Program *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) Kabupaten Deli Serdang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : DPIU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Penilaian Kinerja Mandiri (menggunakan *Self Assesment Tool (SAT)*) untuk mengetahui kapasitas dan eligibilitas dari pemerintah daerah dan PDAM, sebagai dasar penentuan kategori program pengembangan SPAM perkotaan sesuai dengan lingkup kegiatan NUWSP;
2. Melakukan penyusunan proposal teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan melalui NUWSP sesuai dengan hasil penilaian kinerja mandiri;
3. Menyusun dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan kepada *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) untuk bantuan stimulan dan/atau bantuan pendamping dan *Central Project Management Unit* (CPMU) Water Hibah untuk bantuan berbasis kinerja;
4. Menyusun/memutakhirkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Bisnis PDAM sesuai dengan usulan kegiatan yang berada pada lingkup kegiatan NUWSP;
5. Menyusun Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) antara Pemda dan PDAM;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan SPAM sesuai dengan usulan kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan NUWSP;
7. Mengumpulkan data dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan NUWSP dan peningkatan kinerja PDAM kepada PPIU, CPMU dan melalui situs NUWSP secara berkala;
8. Menjamin keberlanjutan hasil pelaksanaan proyek.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, DPIU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat dibantu oleh Tim Konsultan yang ditunjuk oleh DPIU.

KEEMPAT : DPIU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

Pada tanggal 29 Juli 2019



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang.
4. Inspektur Kabupaten Deli Serdang.
5. Ketua PPIU Provinsi Sumatera Utara.
6. Ketua CPMU Program *National Urban Water Supply Project (NUWSP)*.
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang Tentang  
Pembentukan *District Project*  
*Implementation Unit (DPIU)* Program  
*National Urban Water Supply Project*  
(NUWSP) Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 343 TAHUN 2019  
Tanggal : 29 Juli 2019

SUSUNAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (DPIU)* PROGRAM  
*NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)*  
KABUPATEN DELI SERDANG

NO	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	Pengarah
2.	Kepala Bappeda Kab. Deli Serdang	Ketua
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Deli Serdang	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Deli Serdang	Anggota
5.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kab. Deli Serdang	Anggota
6.	Kabag Hukum Setdakab. Deli Serdang	Anggota
7.	Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab. Deli Serdang	Anggota
8.	Direktur PDAM Tirta Deli Kab. Deli Serdang	Anggota
9.	Kabid. Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
10.	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Deli Serdang	Anggota
11.	Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Deli Serdang	Anggota
12.	Kasi. Pengelolaan Air Minum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota

